



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu dibentuk Kecamatan Kalibawang ;
b. bahwa pembentukan kecamatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara NoMor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Nomor).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN
WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo ;
- b. pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- c. bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
- d. kecamatan adalah Kecamatan Kalibawang ;
- e. camat adalah Kepala Kecamatan Kalibawang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Kalibawang.

BAB III

BATAS, LUAS, IBUKOTA DAN DESA-DESA KECAMATAN KALIBAWANG

Pasal 3

- (1) Batas Kecamatan Kalibawang adalah :
 - a. sebelah Utara : Kecamatan Kalikajar , Selomerto dan Sapuran Kabupaten Wonosobo
 - b. sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo
 - c. sebelah Timur : Kecamatan Sapuran dan Kepil Kabupaten Wonosobo
 - d. sebelah Barat : Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo
- (2) Ibukota Kecamatan Kalibawang terletak di Desa Karangsembung.
- (3) Luas wilayah Kecamatan Kalibawang $\pm 5.090,975$ Ha.
- (4) kecamatan Kalibawang meliputi :
 - a. Desa Karangsembung
 - b. Desa Dempel
 - c. Desa Tempurejo
 - d. Desa Pengarengan
 - e. Desa Kalikarung
 - f. Desa Mergolangu
 - g. Desa Kallalang
 - h. Desa Depok
- (5) Peta Kecamatan Kalibawang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Kecamatan Kalibawang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo serta pendapatan lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Nopember 2002



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. MUNTOCHAR, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR ²⁹29 TAHUN 2002 SERI NOMOR 5

